




2. Hukum dan Dalil Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang terpenting. Ia mempunyai dalil-dalil *qath'iy*, baik mengenai dalalahnya maupun kepastiannya, sehingga merupakan hukum-hukum yang jelas, sebagai perkara agama yang musti diketahui, sehingga siapapun yang mengingkarinya, maka kufurlah ia.<sup>3</sup>

Adapun dalil zakat dari al-Qur'an adalah sebagai berikut :



Artinya : "Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S. al-Baqarah 2:43).



Artinya : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus<sup>[1595]</sup>, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus". (Q.S. al-Bayyinah 98:5)

[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Dan di antara hadits Rasulullah Saw yang menjelaskan perintah Allah tersebut ialah :

---

3 Anshory Umar Sitanggal. 1987. *Fiqih Syafi'I Sistimatis II*. Hal 5

حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) .

ر 4243 ]

[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم 16 ]

( بني الإسلام على خمس ) أعمال الإسلام خمس هي له عالدعائم بالنسبة للبناء لا

وجود له إلا بها 4 ]

Artinya : ”Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Handzalah bin Abi Sufyan dari ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : Íslam didirikan dari lima sendi : Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah ; Mendirikan shalat ; Mengeluarkan zakat ; Mengerjakan haji dan berpuasa di bulan ramadhan”.

### 3. Orang-orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat

Orang-orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat, ialah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan orang-orang yang diperselisihkan wajib mengeluarkan zakat, diantaranya : anak yatim (anak kecil), orang gila, hamba (budak belian), orang yang dalam dzimmah (perlindungan) dan orang yang kurang milik, (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak utang).

## **B. Pandangan Fiqih tentang Profesi**

---

4 Shahih Bukhari, Juz *Baabul Iiiman wa Qaulu an-Nabi Saw*. Hal 12.

## 1. Pendapat Mutakhir

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut :

*"Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setaun dan cukup senisab". Mengenai besar zakat, mereka mengatakan : "Pencarian dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih".*<sup>5</sup>

## 2. Pendapat Mazhab Empat dalam Masalah Harta Penghasilan

Para Imam Madzhab empat berbeda pendapat yang cukup kisruh tentang harta penghasilan, sebagaimana dusebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*. Ibnu Hazm berkata :

Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya yang untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishab. Dengan demikian bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak – meski satu jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang piaraan, atau anak-anak binatang piaraan atau lainnya<sup>6</sup>.

Tetapi Imam Maliki berpendapat bahwa tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang piaraan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya sedang ia memiliki binatang piaraan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya

---

5 DR. Yusuf Qardhawi. 2002. *Hukum Zakat*, hal 460

6 DR. Yusuf Qardhawi. 2002. *Hukum Zakat*, hal 473

dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang piaraan miliknya itu bila sudah mencapai nisab. Kalau tidak atau belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Tetapi bila binatang piaraan penghasilan itu berupa anaknya, maka anaknya itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan masa setahun induknya, baik induk tersebut sudah mencapai nisab ataupun belum mencapai nisab.

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakatnya.

### C. Nisab Profesi

Kita sudah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa saja yang tergolong seorang kaya yang wajib berzakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti "lebih" (*'afw*) yang dijadikan qur'an sebagai sasaran zakat tersebut.

Allah SWT berfirman : "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". (al-Baqarah : 219). Dan Rasulullah saw bersabda : "Kewajiban zakat hanya bgi orang kaya, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu". Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, Muhammad Ghazali lebih cenderung menganalogikannya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan kata lain, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai 5 *wasaq* (50 *kail* Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum.

#### **D. Bagaimana Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan**

Ulama-ulama Salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya :

*Yang pertama*, az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya, maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.

Sedangkan *yang kedua*, Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya iut. Tetapi bila ia harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.<sup>7</sup>

Adapun Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, terjemahan. Cet 6, hal 486. Pustaka Litera Antar Nusa,2002 Berpendangan bahwa, "*Pendapat yang terpilih tentang kewajiban zakat atas gaji,upah,dan sejenisnya, Maka kita menegaskan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih*".<sup>8</sup>

#### **E. Besar Zakat Penghasilan dan Sejenisnya**

Berapakah besar zakat yang ditetapkan atas berbagai macam penghasilan dan pendapatan?, berikut pemaparan Muhammad al-Ghazali beserta para ulama lainnya :

Penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja, seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebagainya – besar zakatnya adalah sepersepuluh dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang,

---

<sup>7</sup> Lihat DR. Yusuf Qardhawi. 2002. *Hukum Zakat*, hal 484-485

<sup>8</sup> Lihat DR. Yusuf Qardhawi, 2002. *Hukum Zakat*, hal 486.

kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lainnya dikeluarkan, berdasarkan qias kepada penghasilan hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan.

Akan tetapi, jika yang kita maksudkan dengan modal disini adalah modal yang dikembangkan di luar sektor perdagangan. Sedangkan modal yang tersebar dalam sektor perdagangan, maka zakatnya diambil dari modal beserta keuntungannya sebesar seperempat puluh, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan mengenai hal itu.<sup>9</sup>

Didin Hafidudin dalam bukunya yang berjudul *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, cet.1, hal. 124-128, Jakarta, 2007. Berpandangan Bahwa, “*Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 ausaq atau senilai 653kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Dari sudut kadar zakat dianalogikan pada zakat uang, karena, memang gaji yang diterima dalam bentuk uang. Karena itu, kadar zakatnya 2,5%.*”.

Contoh : Jika si A berpenghasilan Rp.5.000.000,- setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp.3.000.000,-, maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp.}2.000.000,-$  atau sebesar Rp.600.000,- per tahun / Rp.50.000,- per bulan.<sup>10</sup>

Adapun menurut Helmi Najamudin dalam bukunya yang berjudul *Kumpulan Pertanyaan Seputar ZIS*, hal 42, LAZIS PLN, Jakarta. Berpandangan bahwa, “*Zakat Penghasilan itu setelah dikurangi biaya transfor kemudian dibayarkan zakatnya 2,5% dari penghasilan total, yaitu setiap bulan. Dari segi syari'ah lebih aman membayar zakat 2,5% dari penghasilan kotor (bruto).*”<sup>11</sup>

---

9 Lihat DR. Yusuf Qardhawi. 2002. *Hukum Zakat*, hal 488

10 Hafiduddin, Didin. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Cet 1, hal 124-128, Jakarta

11 Najmudin, Helmi. *Kumpulan Pertanyaan Seputar ZIS*, hal 42. LAZIS PLN ; Jakarta.












Artinya : ”Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (Ali Imran : 31-32)

Ketiga syarat diatas merupakan syarat yang mesti ada ketika kita melakukan sebuah ibadah, artinya jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah. Misalnya kita melakukan ibadah tanpa didasari rasa iman kepada Allah Swt, maka ibadah yang ia lakukan akan sia-sia, sebab keimanan itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Atau misalkan ketika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari rasa ikhlas mengharap keridhaan Allah Swt, maka nilai ibadahnya tidak akan sebesar mereka yang melakukannya dengan dasar ikhlas hanya mengharap ridha Allah Swt semata. Atau misalkan kita melaksanakan suatu ibadah tanpa ada contohnya dari Rasulullah Saw, maka untuk hal ini Rasulullah Saw telah mengisyaratkan dalam salah satu haditsnya : ”Barangsiapa yang mengada-ngada suatu urusan yang tidak aku perintahkan, lalu mengatasnamakan atas perintahku, maka amalannya tertolak”. Hal ini jelas membuktikan bahwa ketiga unsur syarat diatas mutlak harus kita miliki sebagai pijakan dasar dalam melakukan suatu ibadah.

Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Beliau mengelompokkan ibadah menjadi beberapa kategori yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Menurut Hasbi As-Shiddieqy, ibadah itu terbagi ke dalam empat kategori : yang pertama adalah *ibadah qolbiyah*, dinamakan ibadah qolbiyah karena memang ibadah ini erat sekali kaitannya dengan hati, seperti : bersyukur.

Yang kedua adalah *ibadah lisaniyah*, dinamakan ibadah lisaniyah karena memang ibadah ini erat sekali kaitannya dengan lisan, seperti : dzikir.

Yang ketiga adalah *ibadah badaniyah*, dinamakan ibadah badaniyah karena memang ibadah ini erat sekali kaitannya dengan anggota badan, seperti : shalat.

Yang keempat adalah *ibadah maliyah*, dinamakan ibadah maliyah karena memang ibadah ini erat sekali kaitannya dengan hal-hal yang bersifat materi (harta). Untuk kategori ibadah ini, Hasbi As-shiddieqy lebih menjabarkan lagi tentang ini dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Zakat*, yang secara garis besar ibadah maaliyah ini terbagi kedalam empat bagian, yaitu : wakaf, shadaqah, infaq dan zakat, yang masing-masingnya akan dijabarkan sebagai berikut :

#### **A. Macam-macam Ibadah Maaliyah**

Dari point keempat diatas , dapat kita jabarkan secara terperinci mengenai istilah-istilah tersebut, yakni sebagai berikut :

Wakaf berasal dari kata *waqofa* yang berarti *menahan* atau *berhenti* atau *diam* atau *tetap berdiri*. Menurut istilah syara' yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (*Sabilillah*).<sup>14</sup>

*Shadaqah* berasal dari kata *shadaqo*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang artinya benar. Menurut istilah syara', shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta baik yang wajib (zakat) atau yang sunnah (shadaqah tathawu').<sup>15</sup>

---

14 Lihat Suparman Usman (1999). Hukum Perwakafan di Indonesia. Hal 23

15 Q.S. at-Taubah : 60 dan Kitab Bulughul Maram, Hadits No. 650

1. Keutamaan-keutamaan Shadaqah


Berikut adalah keutamaan-keutamaan bagi orang yang bershadaqah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw :

- Didoakan oleh malaikat

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُتَنَفِّئًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمَسِّكًا تَلْفًا<sup>16</sup>

*Nabi Saw. telah bersabda : tiada hari yang dilewati semua hamba kecuali pagi harinya ada dua malaikat turun. Kemudian salah satu dari malaikat itu berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang ber-infaq. Sedangkan malaikat satunya lagi berucap, Ya Allah, binasakalah harta orang yang kikir. HR.Bukhari*

- Allah akan mengembalikan berlipat ganda




Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Al-Baqarah : 245)





---

16 Shahih Bukhari, Juz 2 hal 522. *Baabu Qaulillah Ta'ala Fa amma man a'tha*



Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166]17 adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah : 261)

- Menjadi tabungan akhirat
- Mendapat kehidupan yg baik




Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik [839]18 dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (An-Nahl : 97)

- Tidak akan menyesal di akhirat

---

17 [166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain

18 [839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal shaleh harus disertai iman.



Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Al-Munafiqun : 10)

■ Tidak akan miskin dengan shadaqah

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “مَا تَقْصَرُ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ” . رواه الترمذي 19

Rasulullah saw. Telah bersabda : “Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sebab bershadaqah”. Hadis riwayat tirmidzi

*Infaq* berasal dari kata *anfaqa*, *yunfiqu*, *infaaqqan* yang artinya membelanjakan, mengeluarkan. Menurut istilah syara', infaq adalah mengeluarkan sebagian harta, pendapatan profesi, atau jasa untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Islam.<sup>20</sup>

---

19 Sunan Tirmidzi, Juz 9 hal 111. *Bab Maa Jaa'a Mitsla ad-dunyaa Mitsla Arba'ah*.

20 Q.S. al-Baqarah : 267

Banyak sekali ayat-ayat tentang infak ini di dalam al-Qur'an yang kesemuanya ditunjukkan dalam bentuk *amr* (kata perintah), berikut adalah sebagian ayat-ayat tentang infak yang kami temukan :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Al-Baqarah : 267)



manusia untuk *intervensi*, ikut menentukan dan mengatur urusan-urusannya. Oleh karena itu jenis-jenis harta yang wajib dizakati, para muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat), dan para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), semuanya telah ditentukan dan dikemukakan oleh Allah Swt melalui al-Qur'an serta telah dijelaskan oleh Rasul-Nya Muhammad Saw melalui sunnah-sunnahnya.

Oleh karena masalah zakat ini telah ditentukan dan dijelaskan Oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak berlebihan kiranya jika kami mempunyai kesimpulan bahwa penghasilan/gaji seseorang sesuai dengan profesinya itu terkena kewajiban infak, bukan kewajiban zakat sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Banyak cara untuk menghitung besaran infak yang mesti dikeluarkan. Hanya berdasar Q.S. al-Baqarah :129, dimana infak adalah sesuatu yang lebih dari keperluan, maka contoh penghitungannya adalah sebagai berikut :

Penghasilan per bulan : Rp. 2.000.000,-

Kebutuhan primer bulanan : Rp. 1.000.000,-

Maka infaq yang mesti dikeluarkan, minimal :

$2,5 \% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$

Melihat kondisi di atas, maka Rp. 25.000,- terasa terlalu kecil, sehingga kerelaan dari munfiqin untuk menambah dari jumlah itu, adalah jauh lebih baik, dan tentu akan bernilai pahala di hadapan Allah Swt.<sup>22</sup>

Berbeda dengan infaq dan shadaqah tathawu'. Zakat mempunyai muzakki, mustahiq, aturan, waktu dan ukuran tertentu. Sedangkan infaq dan shadaqah tathawu' tidak demikian halnya. Adapun kadar ukuran besar kecilnya yang hendak di infakkan, itu tergantung pada kadar keimanannya masing-masing.

Menurut Q.S. at-Taubah : 60, para mustahiq shadaqah yang wajib atau zakat itu ada delapan golongan, yaitu : faqir, miskin, muallaf, ibnu Sabil, Sabilillah, Riqab dan Amilin. Sedangkan infaq dan shadaqah tathawu' adalah untuk segala keperluan yang diperintahkan agama, sasarannya lebih luar. Karenanya zakat, infak, dan shadaqah perlu dipisahkan untuk memudahkan pendistribusiannya.

---

22 Lihat Buku Petunjuk Zakat Praktis, Pusat Zakat Umat hal. 20

## SUMBER RUJUKAN

Depag. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Tafsir Depag. *The Holy Qur'an Versi 8.0*. Harf Information Technology ;  
Copyright 2002

Rais, Amien. 1988. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Mizan ; Bandung.

Rakhmat, Jalaluddin. 1996. *Islam Aktual ; Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Mizan ; Bandung.

Ash Shiddieqy, Hasbi. (2006) *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra ;  
Semarang

Umar Sitanggal, Anshory. (1987). *Fiqh Syafi'I Sistematis II, Bab Zakat, Haji dan Umrah*. CV. Asy-Syifa' ; Semarang

Ash Shiddieqy, Hasbi. (1954). *Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah*. PT. Bulan Bintang ; Jakarta.

Usman, Suparman. (1999). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Darul Ulum Press ;  
Jakarta

Anwaruddin. Faisal, Achmad. (2006). *Petunjuk Zakat Praktis*. Pusat Zakat Umat :  
Bandung

Najmudin, Helmi. *Kumpulan Pertanyaan Seputar ZIS*. LAZIS PLN ; Jakarta

Zakaria, A. (2003). *Al-Hidayah. Pembahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat dalam Fiqih beserta Pemecahannya Jilid I*. Yayasan Ibnu Azka ; Garut.

الكتاب : سنن الترمذی . المؤلف : محمد بن عيسى بن سَوْرَة بن موسى بن الضحاك، الترمذی، أبو

عيسى . مصدر الكتاب : موقع وزارة الأوقاف المصرية

<http://www.islamic-council.com>

وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي. [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]

الكتاب : الجامع الصحيح المختصر .المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت .الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987

تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق

عدد الأجزاء : 6 .مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا